



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KP 725 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KP 414 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN
RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan konektivitas nasional melalui ketersediaan infrastruktur pelabuhan yang memadai guna mendukung keberhasilan percepatan pembangunan ekonomi khususnya di Jawa Timur, dipandang perlu dilakukan perubahan hierarki Pelabuhan *Lamongan Integrated Shorebase* (LIS) di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013;
 - b. bahwa di dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013, belum terdapat lokasi rencana pengembangan Pelabuhan Susoh di Teluk Surin, di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. surat Gubernur Aceh Nomor 552/8310 tanggal 7 Maret 2014 perihal Permohonan Pengembangan Pelabuhan Susoh di Teluk Surin ke dalam RIPN;
 2. surat Gubernur Jawa Timur 551/7045/021/2014 tanggal 14 April 2014 perihal Usulan Peningkatan Status Pelabuhan Lamongan Shorebase;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 414 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL.**

PERTAMA : Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, sebagai berikut:

1. menambah 1 lokasi Pelabuhan/Terminal di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya disisipkan setelah Kolom 2 menjadi Kolom 2a, Nomor Urut 2a yaitu Teluk Surin sebagaimana tercantum dalam Matrik SUB LAMPIRAN A: LOKASI DAN RENCANA LOKASI PELABUHAN/TERMINAL;
2. mengubah Pelabuhan/Terminal dan Hierarki Pelabuhan LIS di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam Kolom 386, Nomor Urut 13 Matrik SUB LAMPIRAN A: LOKASI DAN RENCANA LOKASI PELABUHAN/TERMINAL menjadi Tanjung Pakis dengan hierarki pelabuhan/terminal pada Tahun 2015 sebagai Pelabuhan Pengumpul (PP) dan Tahun 2030 sebagai Pelabuhan Utama, sehingga penambahan dan/atau perubahan tersebut diatas angka 1 dan angka 2 dalam Matrik SUB LAMPIRAN A : LOKASI DAN RENCANA LOKASI PELABUHAN/TERMINAL menjadi berbunyi sebagaimana Matrik dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
3. mengubah rekapitulasi jumlah pelabuhan/terminal dan hierarki pada Tahun 2011, Tahun 2015, Tahun 2020, dan Tahun 2030 sebagaimana tercantum dalam Matrik SUB LAMPIRAN A: LOKASI DAN RENCANA LOKASI PELABUHAN/TERMINAL, sebagai berikut:
 - a. Pelabuhan Utama (PU) Tahun 2030 menjadi 52 pelabuhan;
 - b. Pelabuhan Pengumpan Regional (PR) Tahun 2011 menjadi 250 pelabuhan, Tahun 2015 menjadi 236 pelabuhan, Tahun 2020 menjadi 226 pelabuhan dan Tahun 2030 menjadi 224 pelabuhan.
4. mengubah jumlah hireraki pelabuhan di Provinsi Aceh dan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2011, Tahun 2015, Tahun 2020, dan Tahun 2030 sebagaimana tercantum dalam Nomor 1 dan Nomor 15 Matrik SUB LAMPIRAN A: LOKASI DAN RENCANA LOKASI PELABUHAN/TERMINAL, sebagai berikut:
 - a. Provinsi Aceh, Pelabuhan Pengumpan Regional (PR) Tahun 2011 menjadi 4 pelabuhan dengan jumlah pelabuhan sebanyak 27 pelabuhan, Tahun 2015 menjadi 4 Pelabuhan dengan jumlah pelabuhan sebanyak 27 pelabuhan, Tahun 2020 menjadi 4 Pelabuhan dengan jumlah pelabuhan sebanyak 27 Pelabuhan, dan Tahun 2030 menjadi 4 pelabuhan dengan jumlah pelabuhan sebanyak 27 pelabuhan;



- b. Provinsi Jawa Timur, Pelabuhan Pengumpan Regional (PR) pada Tahun 2015 menjadi 14 (empat belas) dengan jumlah pelabuhan sebanyak 42 pelabuhan, dan Pelabuhan Utama (PU) pada Tahun 2030 menjadi 7 pelabuhan sedangkan Pelabuhan Pengumpul (PP) menjadi 12 pelabuhan dengan jumlah pelabuhan sebanyak 42 pelabuhan,

sehingga jumlah hierarki pelabuhan pada Tahun 2011, Tahun 2015, Tahun 2020, dan Tahun 2030 di Provinsi Aceh dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Matrik SUB LAMPIRAN A: LOKASI DAN RENCANA LOKASI PELABUHAN/TERMINAL menjadi sebagaimana Matrik dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2014

MENTERI PERHUBUNGAN,


ttd.

E.E. MANGINDAAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Perindustrian;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
11. Menteri Lingkungan Hidup;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Kepala Staf Angkatan Laut;
14. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
15. Para Gubernur Provinsi;
16. Para Bupati/Walikota.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan
 Nomor : KP 725 Tahun 2014
 Tanggal : 14 Agustus 2014

SUB LAMPIRAN A : LOKASI DAN RENCANA LOKASI PELABUHAN/TERMINAL

NO	Kabupaten/Kota	Pelabuhan/Terminal	Hierarki Pelabuhan/Terminal				KET	
			2011	2015	2020	2030		
Provinsi : Aceh								
2a	2a	Aceh Barat Daya	Teluk Surin	PR	PR	PR	PR	
Provinsi : Jawa Timur								
386	13	Lamongan	Tanjung Pakis	PR	PP	PP	PU	

REKAPITULASI JUMLAH PELABUHAN/TERMINAL	2011	2015	2020	2030
Pelabuhan Utama (PU)	33	39	49	52
Pelabuhan Pengumpul (PP)	217	240	262	261
Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)	250	236	226	224
Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL)	741	726	704	704
Jumlah Pelabuhan	1241	1241	1241	1241

No	PROVINSI	HIERARKI PELABUHAN																			
		2011					2015					2020					2030				
		PU	PP	PR	PL	Jumlah	PU	PP	PR	PL	Jumlah	PU	PP	PR	PL	Jumlah	PU	PP	PR	PL	Jumlah
1	Aceh	1	8	4	14	27	1	8	4	14	27	1	8	4	14	27	1	8	4	14	27
15	Jawa Timur	4	10	13	15	42	6	10	14	12	42	6	13	12	11	42	7	12	12	11	42


Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 14 Agustus 2014

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630220 198903 1 001